

PENETAPAN-SYARAT MINIMAL SUARA SAH

2024

Kpt 722 TAHUN 2024, 5 HLM

PENGGANTIAN SYARAT MINIMAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIS KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, perlu menetapkan jumlah syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pringsewu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2024 ; ; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU No 360 Tahun 2024; ; PKPU No. 492 Tahun 2024; ; PKPU No. 431 Tahun 2024; Surat Ketua KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Syarat Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2024